



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Johny De Breving, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingk. III, Kelurahan Tanjung Batu, RT.000/RW.003, Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat.

Johnas De Breving, Tempat/Tgl. Lahir, Ternate, 20 September 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingk. I Kel. Karame, RW.001 Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;

Safrudin De Breving, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kel. Tuguwaji Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat III;

H. Ramlan Kiat Yackson De Breving, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, RT.004/RW.05, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat IV;

Zainal Michael De Breving, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Tanah Tinggi RT.006/Rw.003 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat V;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Fatmawaty, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Tanah Tinggi RT.006/Rw.003 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Tarnate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat VI;

Ramadini Marniaty, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Tanah Tinggi RT.006/Rw.003 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Tarnate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat VII;

Sariyani Fenny De Brevingg, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Tanah Tinggi RT.006/Rw.003 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Tarnate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat VII;

m e l a w a n

M. Iksan Syiko, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingk. III, Kelurahan Tanjung Batu, RT.000/RW.003, Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat;

Fauzi Syiko, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Tanah Tinggi RT.006/Rw.003 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Tarnate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat II;

Sitti Febriyani Syiko, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Tanah Tinggi RT.006/Rw.003 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Tarnate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat III;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada Senin tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Tte telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 16 Januari 1966 telah meninggal dunia **Almha. Aisa W Samsu** di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir beralamat di Jln. Nuku, Kel. Muhajirin, RT 003 RW 002 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3 / 562 / XI / 2019 / tertanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa pada Tanggal 03 Juli 1970 telah meninggal dunia **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** di Manado karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir beralamat di Jln. Nuku, Kel. Muhajirin, RT 003 RW 002 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3 / 561 / XI / 2019 tertanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** telah kawin dengan **Almha. Aisa W Samsu** dan dari perkawinan tersebut **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** dan **Almha. Aisa W Samsu** telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama:
Johny De Breving (Laki - laki);
Alm. Natsir Jemy De Breving (Laki - laki);
Johnas De Breving (Laki - laki);
Safrudin De Breving (Laki - laki);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Almha. Fatima Jeane De Breving (Perempuan);
H Ramlan Kilat Yackson De Breving (Laki-laki);
3. Bahwa **Alm. Natsir Jemy De Breving** telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 17 April 2014 dan **Alm. Natsir Jemy De Breving** meninggalkan 4 (Empat) orang anak yang bernama:
Zainal Michael De Breving (Laki-laki);
Ratna Fatmawaty (Perempuan);
Ramadini Marniaty (Perempuan);
Sariyani Fenny De Breving (Perempuan);
4. Bahwa **Almha. Fatima Jeane De Breving** telah meninggal dunia di Ternate dan **Almha. Fatima Jeane De Breving** meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
M. Iksan Syiko (Tergugat I);
M. Fauzi Syiko (Tergugat II);
Sitti Febryani Syiko (Tergugat III);
5. Bahwa orang tua Penggugat **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** dan **Almha. Aisa W Samsu** meninggalkan Harta Peninggalan Warisan berupa sebidang Tanah yang telah di bangun rumah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin, RT 003 RW 002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
6. Bahwa harta Peninggalan Warisan serta Sertifikatnya yang disebutkan pada gugatan angka 5 diatas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
7. Bahwa Harta Peninggalan tersebut telah dikuasai sudah lama oleh Tergugat sehingga Penggugat berulang kali memanggil Tergugat untuk membicarakan terkait Harta tersebut namun Tergugat tidak mengindahkannya;
8. Bahwa setelah Pewaris **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** dan **Almha. Aisa W Samsu** meninggal dunia pihak Penggugat dan Tergugat belum membuat Akta Penetapan Waris;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



9. Bahwa terdapat tanda - tanda dari Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris **Almha. Aisa W Samsu** telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 16 Januari 1966 dan **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1970 di Manado; Menetapkan Harta peninggalan sebagai Harta peninggalan orang tua/waris **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** dan **Almha. Aisa W Samsu**;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris **Alm. Nelson Y Nasarudin De Breving** dan **Almha. Aisa W Samsu**;
4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang di perkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing - masing ahli waris menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing- masing;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator (Drs. Djabir Sasole, M.H) namun sesuai laporan Mediator tanggal 13 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di periksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama untuk mengadili perkara waris didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf "b" dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dimana Undang-Undang dimaksud meskipun telah diubah beberapa kali (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), namun terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf "b" dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dilakukan perubahan;

2. Bahwa melanjutkan dalil yang disebutkan dalam angka 1 di atas perlu disampaikan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf "b" dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)
- Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huduf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)
- 3. Bahwa dari rumusan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas sangat jelas ditentukan bahwa perkara warisan yang diadili pada lingkungan Peradilan Agama adalah perkara warisan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan dalam perkara a quo, Penggugat I dan Penggugat II yaitu saudara kandung Johny De Breving dan saudara Johnas De Breving tidak beragama Islam;
- 4. Bahwa selain tidak beragama Islam, dalam gugatan Penggugat juga sama sekali tidak ditentukan dalil yang menegaskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II bersedia tunduk pada hukum Islam khususnya dalam perkara a quo;
- 5. Bahwa selain ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



Agama yang menyebutkan bahwa: Pengadilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

6. Bahwa Undang-Undang telah memetakan kompetensi absolut masing-masing lingkungan peradilan untuk mengadili jenis perkara sesuai dengan kompetensi yang diberikan, dimana kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak yang tidak boleh dilampaui. Selain itu juga, pelanggaran terhadap kompetensi absolut dapat berpotensi besar menimbulkan sengketa kewenangan dengan lingkungan peradilan lain yang berkompeten terhadap perkara dimaksud;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hingga angka 6 eksepsi ini, gugatan perkara a quo telah melanggar kompetensi absolut sehingga harus diputuskan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

8. Bahwa dalil posita angka 6 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa harta peninggalan warisan serta sertifikatnya yang mana secara tidak langsung para Penggugat meyakini bahwa objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate harus diikutkan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate merupakan lembaga yang telah memberikan hak milik kepada Ibu para Tergugat, dengan tidak mengikutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak;

9. Bahwa dalil petitum angka 3 gugatan Para Penggugat untuk menetapkan harta peninggalan sebagai harta peninggalan orang tua/waris alm. Nelson Y. Nasarudin De Breving dan almarhumah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



Aisa W Samsu yang jika dicermati dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan letak, luas serta batas-batas objek sengketa a quo, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

10. Bahwa jika diteliti dalil pada posita angka 5 tidak menyebutkan sertifikat begitu juga nomor sertifikat dimaksud, oleh sebab itu dalil dalam posita tersebut merupakan dalil yang tidak jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat melalui mediasi, namun laporan dari Hakim Mediator Drs. Djabir Sasole, M.H, ternyata mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan eksepsi atas gugatan Penggugat bahwa:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



1. Bahwa dari rumusan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas sangat jelas ditentukan bahwa perkara warisan yang diadili pada lingkungan Peradilan Agama adalah perkara warisan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan dalam perkara a quo, Penggugat I dan Penggugat II yaitu saudara kandung Johny De Breving dan saudara Johnas De Breving tidak beragama Islam;
2. Bahwa selain tidak beragama Islam, dalam gugatan Penggugat juga sama sekali tidak ditentukan dalil yang menegaskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II bersedia tunduk pada hukum Islam khususnya dalam perkara a quo;
3. Bahwa selain ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa: Pengadilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam;
4. Bahwa Undang-Undang telah memetakan kompetensi absolut masing-masing lingkungan peradilan untuk mengadili jenis perkara sesuai dengan kompetensi yang diberikan, dimana kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak yang tidak boleh dilampaui. Selain itu juga, pelanggaran terhadap kompetensi absolut dapat berpotensi besar menimbulkan sengketa kewenangan dengan lingkungan peradilan lain yang berkompeten terhadap perkara dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hingga angka 6 eksepsi ini, gugatan perkara a quo telah melanggar kompetensi absolut sehingga harus diputuskan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
6. Bahwa dalil posita angka 6 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa harta peninggalan warisan serta sertifikatnya yang mana secara tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



langsung para Penggugat meyakini bahwa objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate harus diikuti sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate merupakan lembaga yang telah memberikan hak milik kepada Ibu para Tergugat, dengan tidak mengikutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan Penggugat patut dinyatakan kurang pihak;

7. Bahwa dalil petitum angka 3 gugatan Para Penggugat untuk menetapkan harta peninggalan sebagai harta peninggalan orang tua/waris alm. Nelson Y. Nasarudin De Breving dan almarhumah Aisa W Samsu yang jika dicermati dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan letak, luas serta batas-batas objek sengketa a quo, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

8. Bahwa jika diteliti dalil pada posita angka 5 tidak menyebutkan sertifikat begitu juga nomor sertifikat dimaksud, oleh sebab itu dalil dalam posita tersebut merupakan dalil yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan gugatannya dan menolak seluruh eksepsi maupun jawaban Para Tergugat kecuali yang diakuinya;
2. Bahwa Tergugat I, II, dan III tidak memahami isi pokok gugatan Penggugat sehingga dengan keliru mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Ternate tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Bahwa gugatan para Penggugat adalah terkait dengan waris mal waris yang ditinggalkan oleh pewaris (orang tua para Penggugat) sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatan poin 1 (satu) yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga gugatan ini harus tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama Ternate, adapun sebagian anak yang beragama Kristen itu tidak relevan untuk dipertimbangkan karena yang disengketakan dalam perkara a quo adalah bukan milik dari anak-anak yang beragama Kristen, sehingga dalil ini haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 menyebutkan bahwa pengajuan gugatan adalah milik hak Penggugat untuk menentukan kepada siapa dia harus menggugat jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983, menyebutkan bahwa gugatan diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang sengketa dalam perkara a quo Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak, karena gugatannya bukan berupa perbuatan melawan hukum tetapi gugatan yang terkait dengan waris mal waris, sehingga BPN Kota Ternate dipandang tidak relevan digugat;

Mneimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakan Badan Pertanahan sebagai Turut Tergugat mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan tertib hukum acara maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Putusan MA. No 878 K/Sip/1997 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



diterima oleh karena ada pihak yang tidak di ikr sertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dapat dinyatakan beralasan sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mneimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus diebebaskan kepada Para Penggugat;

Menimbang, mengenai biaya perkara karena ini belum selesai, maka ditangguhkan hingga putusan akhir;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat beralasan;
2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1441 H., oleh Drs. Hasbi, M.H

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Muna Kabir, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasanah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H

Drs. Hasbi, M.H

Muna Kabir, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.285.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.376.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)